



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen: UNTAG-PM-11/17	Prosedur Mutu PENOMORAN IJAZAH NASIONAL	DOKUMEN ISO 9001:2008/IWA 2 TERINTEGRASI DENGAN AIPT BAN PT	
Tgl Berlaku: 17-08-2014		Revisi : 01	Hal : 1 dari 5

Pengesahan

Nama Dokumen :

PROSEDUR MUTU PENOMORAN IJAZAH NASIONAL

No Dokumen :

UNTAG-PM-11/17

No Revisi :

01

Disiapkan oleh

**Heriyanto, S.E., M.Si
Kepala BAAKPSI**

Diperiksa oleh

**Ir.H.Ismail Bakrie, M.P.
Ketua LPM**

Disahkan oleh

**Drs. Marjoni Rachman, M.Si.
Rektor**

Dokumen Sistem Mutu ini milik UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA
dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin
Ketua Lembaga Penjaminan Mutu



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-11/17

Tgl Berlaku:
17-08-2014

Prosedur Mutu PENOMORAN IJAZAH NASIONAL

DOKUMEN
ISO 9001:2008/IWA 2
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT

Revisi :
01

Hal :
2 dari 5

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Tujuan

Prosedur mutu Penomoran Ijazah Nasional (PIN) sebagai pedoman baku dalam penomoran ijazah nasional bagi lulusan mahasiswa/i Untag 1945 Samarinda. PIN bertujuan untuk mencegah dan mengurangi praktek pemalsuan ijazah, menyediakan sistem verifikasi keabsahan ijazah lulusan yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi (SIVIL), serta untuk mendapatkan data keabsahan ijazah yang valid dan akurat, tepat, dan cepat.

1.2. RuangLingkup

Ruang lingkup Penomoran Ijazah Nasional mencakup pengecekan data mahasiswa di aplikasi PIN sampai dengan pengiriman data nomor ijazah ke PD-DIKTI

1.3. Referensi

- UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Permendikbud Nomor 81 Tahun 2014 tentang ijazah, sertifikat kompetensi, dan sertifikat profesi pendidikan tinggi
- Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- ISO 9001:2008
- Manual Mutu Untag 1945 Samarinda

1.4. Definisi.

Penomoran Ijazah Nasional adalah sebuah system penomoran ijazah yang diberlakukan secara nasional (seluruh perguruan tinggi di Indonesia) yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

1.5. PenanggungJawab

Penanggung jawab dan pelaksanateknis pengelolaan database mahasiswa adalah BAAKPSI

1.6. KetentuanUmum

1. Untuk menggunakan sistem PIN silahkan akses alamat <http://pin.ristekdikti.go.id>
2. Akun yang digunakan adalah akun untuk mengakses PD Dikti
3. Nomor Ijazah Nasional terdiri dari 15 angka meliputi: Kode Prodi (5 Digit) + Tahun Lulus (4 Digit) + No Urut (5 Digit) + Check Digit (1 Digit);



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen: UNTAG-PM-11/17	Prosedur Mutu PENOMORAN IJAZAH NASIONAL	DOKUMEN ISO 9001:2008/IWA 2 TERINTEGRASI DENGAN AIPT BAN PT	
Tgl Berlaku: 17-08-2014		Revisi : 01	Hal : 3 dari 5

4. Mahasiswa yang dinyatakan eligible untuk mendapatkan PIN adalah yang sudah memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. Data NIK mahasiswa harus tersedia
 - b. Maksimal jumlah SKS per semester adalah 24 SKS
 - c. Maksimal jumlah SKS pada semester antara adalah 9 SKS
 - d. Maksimal masa studi untuk S1 adalah 7 tahun
 - e. Minimal IPK calon lulusan untuk S1 adalah 2,00
 - f. Minimal jumlah SKS calon lulusan untuk S1 adalah 120 SKS
 - g. Prodi harus terakreditasi atau sedang dalam proses re akreditasi



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen: UNTAG-PM-11/17	Prosedur Mutu PENOMORAN IJAZAH NASIONAL	DOKUMEN ISO 9001:2008/IWA 2 TERINTEGRASI DENGAN AIPT BAN PT	
Tgl Berlaku: 17-08-2014		Revisi : 01	Hal : 4 dari 5

BAB II PROSEDUR PENOMORAN IJAZAH

2.1 Alur Proses Prosedur Penomoran Ijazah

**Pengecekan Data
Mahasiswa**

1. Operator PDDIKTI tingkat Universitas memeriksa calon lulusan pada aplikasi PIN di <https://pin.ristekdikti.go.id/>
2. Pada aplikasi tersebut akan muncul data mahasiswa yang eligible dan data mahasiswa yang tidak eligible.
3. Data mahasiswa eligible berarti data calon lulusan yang sudah siap untuk ke proses reservasi PIN sedangkan data yang tidak eligible harus diperbaiki lagi data mahasiswa yang bersangkutan pada aplikasi <http://pddikti.untag-smd.ac.id> kemudian akan disinkronke<http://forlap.ristekdikti.go.id>

**Penyerahan Data
Mahasiswa ke
Ketua Jurusan**

4. Data mahasiswa tersebut kemudian dicetak untuk diserahkan ke Ketua Jurusan agar bias dicek kembali

**Pengecekan data
oleh Ketua Jurusan**

5. Ketua Jurusan wajib mengecek data mahasiswa yang eligible dengan transkrip nilai agar diketahui bila terdapat mata kuliah prasyarat yang belum memenuhi kriteria proses penyusunan skripsi.

**Pengembalian data
ke BAAKPSI**

5. Setelah data dinyatakan valid oleh Program Studi dan dikembalikan ke Universitas maka operator Universitas akan mulai proses pemesanan/reservasi untuk mendapatkan PIN.

**Penampilan Nomor
Ijazah**


6. Sistem kemudian akan menampilkan Nomor Ijazah sesuai dengan jumlah calon lulusan



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen: UNTAG-PM-11/17	Prosedur Mutu PENOMORAN IJAZAH NASIONAL	DOKUMEN ISO 9001:2008/IWA 2 TERINTEGRASI DENGAN AIPT BAN PT	
Tgl Berlaku: 17-08-2014		Revisi : 01	Hal : 5 dari 5



2.2 Dokumen Terkait

- 1) Form data mahasiswa (FM-PM-11/13.01)
- 2) Rekap perubahan data mahasiswa (FM-PM-11/13.02)
- 3) Salinan rekap update mahasiswa dari sistem.